



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Amg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX binti YYYYYYYY, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di Desa DDDDD, Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagai **Penggugat**;

Melawan;

BBBBB binti CCCCCC, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir SMK, bertempat tinggal di VVVVVVVVVV, Lingkungan II, Kelurahan SSSSS, Kecamatan Singkil, Kota Manado, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Amg. tertanggal 02 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor .../...../IX/20... tertanggal 21 Agustus 2019, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 minggu di Tanamon, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Manado dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lebih, kemudian pindah di rumah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir tinggal di Tanamon selama kurang lebih 1 tahun hingga berpisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama:

- a. SSSSSSSSS, umur 9 tahun, (Perempuan), anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
- b. GGGGGGGGGG umur 1 bulan lebih (Laki-laki), anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa awalnya rumah tangga Pengugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekarang tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga (selingkuh dengan perempuan bernama LLLLLL), juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, namun selama berumah tangga Penggugatlah yang menafkahi dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;

7. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya orang ketiga (selingkuh dengan perempuan lain bernama LLLLLL);

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Nopember 2018 dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mengatakan berselingkuh dengan lelaki lain yaitu sopir pribadi orang tua Tergugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Amurang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (BBBBB binti CCCCCC) terhadap Penggugat (XXXXXX binti YYYYYYYY);
- 3.-----Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Amurang sebagaimana relaas panggilan Nomor 15/Pdt.G/2019/PA.Amg., tertanggal 05 September 2019 dan 16 September 2019, yang dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, amka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum dan atas dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tidak mengajukan perbaikan dan tetap pada pokok gugatannya tersebut;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan berupa:

I.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7105086609900001, atas nama XXXXXXXX (Penggugat), tertanggal 19 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/...../IX/20... tertanggal 21 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan, (bukti P.2);

II.-----

Saksi-saksi:

1. **RRRR binti FFFFF**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Aparat Desa Tanamon, tempat tinggal di Desa Tanamon, Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama BBBBB;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tanamon, Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan selama 1 minggu, lalu mereka pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Manado selama 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah untuk mengontrak/kos selama 5 tahun lebih, kemudian mereka kembali ke rumah saksi di Tanamon selama 1 tahun hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal November 2018 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: SSSSSSSS (Perempuan), umur 9 tahun yang sekarang diasuh Tergugat dan GGGGGGGG(Laki-laki), umur 1 bulan lebih yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, saksi melihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa, saksi melihat dan mendengar penyebabnya Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan juga karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya. Selain itu saksi juga tahu Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama LLLLLL dan saat ini Tergugat telah menikahinya;
- Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal November 2018 di rumah saksi saat itu Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Setelah

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tersebut Tergugat tiba-tiba pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Manado sampai sekarang dengan meninggalkan Penggugat di Tanamon dan membawa semua barang-barang pribadi serta barang-barang usaha Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, seminggu setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, Saksi dan Penggugat baru tahu kalau ternyata Penggugat mengandung anak Tergugat, akan tetapi setelah Tergugat diberi tahu, Tergugat tidak mau mengakui anak tersebut dan sejak kepergiannya tersebut sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya tersebut;
- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, khususnya kepada Penggugat agar tetap rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

2. **OOOO bin PPPPP**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tanamon, Jaga VIII, Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat yang bernama BBBBB;
- Bahwa, saksi melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saya di Desa Tanamon, Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan selama 1 minggu, lalu pindah di rumah kediaman orang tua Tergugat di Manado selama 2 tahun, kemudian Penggugat

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat pindah untuk mengontrak kos selama 5 tahun lebih, kemudian mereka kembali ke rumah saya di Tanamon selama 1 tahun hingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada awal November 2018 dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama: SSSSSSSS (Perempuan), umur 9 tahun yang sekarang diasuh Tergugat dan GGGGGGGG(Laki-laki), umur 1 bulan lebih yang sekarang diasuh Penggugat;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi hanya melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja;
- Bahwa, penyebabnya Tergugat sering cemburu kepada Penggugat. Juga, Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama LLLLLL, dan telah menikahinya;
- Bahwa, puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi dirumah saksi pada awal November 2018, dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain. Pada awalnya saya menasehati Tergugat agar pulang dulu ke Manado supaya pikiran menjadi lebih jernih dan tenang, akan tetapi Tergugat menyalahartikan perkataan saksi tersebut dan menganggap nasehat saksi bermaksud untuk mengusir Tergugat. Setelah pertengkaran tersebut Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Manado meninggalkan Penggugat di Tanamon dan membawa semua barang-barang pribadi serta barang-barang usaha milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, seminggu setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah, saksi dan Penggugat baru tahu ternyata Penggugat mengandung anak Tergugat, akan tetapi ketika diberi tahu Tergugat tidak mau mengakui

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama hamil, kelahiran, bahkan sampai dengan sekarang;

- Bahwa, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat, khususnya kepada Penggugat agar tetap rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka terhadap segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tiryah' Juz II halaman 137 yang diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

لَا بَدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ فَإِنْ أَمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ عِذْرٍ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ حَكْمٌ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat, agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka upaya mediasi di Pengadilan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya tersebut, pada pokoknya gugatan perceraian yang diajukan Penggugat didasari dalil bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sejak 15 Juli 2010, namun sejak awal 1 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang disebabkan adanya orang ketiga (Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama LLLLLL), juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anaknya, juga Tergugat cemburu kepada Penggugat dan mengatakan berselingkuh dengan lelaki lain yaitu sopir pribadi orang tua Tergugat; dan puncaknya terjadi pada tanggal 04 November 2018, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dalil-dalil perceraian tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f)

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil permohonan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima karena ketidak hadirannya Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), dimana perkara *a quo* adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian dalam rangka menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 (dua) alat bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama RRRR binti FFFFFF, dan OOOO bin PPPPPP;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa bukti P.1 dan bukti P.2 keduanya merupakan akta autentik yang telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil alat bukti sehingga keduanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg serta Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat kedua alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil untuk memutus perkara *a quo*;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Amurang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dan ternyata berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Amurang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2) berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor/...../IX/20... tertanggal 21 Agustus 2019, maka secara materiil terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo* sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat setelah diperiksa ternyata adalah keluarga dan mempunyai hubungan yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, maka pengajuan mereka sebagai saksi alasan perceraian dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara gugatan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan mempertimbangan keterangan saksi-saksi tersebut lebih lanjut untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan berkaitan langsung dengan dalil pokok gugatan cerai Penggugat adalah saksi-saksi mengetahui secara langsung bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) anak, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama LLLLLL dan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut yang puncak perselisihan dan pertengkaran keduanya terjadi pada tanggal 04 November 2018, dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang, dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alat bukti Penggugat yang dipertimbangkan di atas serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta persidangan yang disusun dalam rangkaian fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ZZZZZZ, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, Tergugat juga

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anaknya dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama LLLLLL, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 04 November 2018, dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Manado, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa, selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun berpisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan antara Penggugat dan tergugat juga sudah tidak ada komunikasi lagi dan sudah tidak pernah saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah berusaha dengan maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat melalui upaya penasehatan, khususnya kepada Penggugat, namun Penggugat di depan persidangan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali;

Menimbang, bahwa terkait dengan adanya fakta dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik (perselisihan dan pertengkaran terus menerus) dalam rumah tangga dan telah sering dilakukannya upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal oleh pihak keluarga dan bahkan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan juga menunjukkan sikap yang kuat bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk membangun rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*Broken Marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.....”;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim juga berpendapat, jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”;

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: "Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak bain shugra";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta yang telah dipertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan oleh Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berkeseimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dari adanya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. -----Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**BBBBB binti CCCCCC**) terhadap Penggugat (**XXXXXX binti YYYYYYYY**);
4. -----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 596.000 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amurang, pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1441 Hijriyah, yang terdiri dari **Nur Amin, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.** dan **Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu **Noviardianny Tahir, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,
TTD

Ketua Majelis,
TTD

Hal. 16 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muh. Nasikhin, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Nur Amin, S. Ag., M.H.

Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

TTD

Noviardianny Tahir, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 480.000, |
| 4. PNBK Panggilan I | : Rp | 20.000, |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000, |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | 6.000, |

Jumlah : Rp 596.000,

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh Panitera

Muhammad Mukhtar Lutfi, S.Ag.

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No.15/Pdt.G/2019 /PA.Amg.